



PUTUSAN

NOMOR 38/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET KARIADI BIN MULYADI;
Tempat Lahir : Malang
Umur/tgl lahir : 18 tahun/ 13 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Glagahdowo RT.05 Rw.08 Desa
Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : Kelas XII Madrasah Aliyah ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Nopember 2014 sampai dengan 05 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan 27 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 18 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan 19 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
Drs.MOCH.AMIN,SH.M.Hum Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di
Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Aisyah Jl.Gajayana No.28 B

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 02 Pebruari 2015

Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kpn ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 38/ Pen.Pid.Sus/ 2015/PN.Kpn tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/ 2015/PN.Kpn tanggal 02 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KARIADI Bin MULIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET KARIADI Bin MULIADI dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan **dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong rok panjang warna putih dan merah, 1 (satu) potong kaos warna hijau dikembalikan kepada saksi Ajeng Safitri
4. Metapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SLAMET KARIADI Bin MULIADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan April 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Glagahdowo RT.07 RW.07 Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

⇒ Bahwa awal mulanya pada bulan April 2014 saksi Ajeng Safitri kenal dengan terdakwa lalu menjalin hubungan pacaran, saksi Ajeng Safitri duduk di kelas 1 SMA sedangkan terdakwa duduk di kelas 3 SMA, setelah dua minggu menjalin pacaran dengan terdakwa maka terdakwa datang ke rumah saksi Ajeng Safitri di Dusun Glagahdowo RT.05 RW.08 Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang, karena dirumah saksi Ajeng Safitri dalam keadaan sepi tidak ada orang, bapak dan ibu saksi Ajeng Safitri sedang bekerja, kemudian saksi Ajeng Safitri dan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



masuk kedalam kamar saksi Ajeng Safitri, didalam kamar, saksi Ajeng Safitri dan terdakwa ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi Ajeng lalu terdakwa mengatakan **"aku kepingin ML aku mbuktino lek aku sayang tenan ambek pean nggak bakalan selingkuh , aku nanti tanggung jawab kalo kamu hamil dan nanti kamu akan saya nikahi akan saya jadikan isteri "**, saksi Ajeng Safitri diam saja sedangkan terdakwa tetap menciumi pipi saksi Ajeng sambil melepas pakaian saksi Ajeng hingga saksi Ajeng dalam keadaan telanjang lalu terdakwa juga melepas pakaian terdakwa hingga telanjang lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi Ajeng, meraba-raba vagina saksi Ajeng hingga alat kelamin terdakwa tegang, lalu menyuruh saksi Ajeng tidur tertelentang diatas tempat tidur , setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Ajeng kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina saksi Ajeng, kemudian pantat terdakwa digoyang-goyang maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Ajeng, setelah itu saksi Ajeng memakai pakaian saksi Ajeng kembali begitu juga terdakwa, kemudian terdakwa pulang dan saksi Ajeng langsung mandi;

⇒ Bahwa pada akhir bulan April 2014, saksi Ajeng Safitri telat datang bulan, saksi Ajeng Safitri hamil dan pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 5 Nopember 2014 kehamilan saksi Ajeng Safitri memasuki usia 7 bulan, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 326/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kab.Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama AJENG SAFITRI, umur 15 tahun, pemeriksaan yang didapatkan Hymen(selaput dara) sudah robek lama ke segala arah. Hasil pemeriksaan USG: satu janin, gravid dua puluh tujuh minggu, dengan kesimpulan sebagai berikut ;

- Gravid (hamil) dua puluh tujuh minggu ;

⇒ Bahwa saksi Ajeng Safitri lahir pada tanggal 11 Februari 1999, pada saat kejadian persetubuhan saksi Ajeng Safitri masih berusia 15 tahun, masih masuk dalam kategori "anak";



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SLAMET KARIADI Bin MULIADI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan April 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Glagahdowo RT.07 RW.07 Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

⇒ Bahwa awal mulanya pada bulan April 2014 saksi Ajeng Safitri kenal dengan terdakwa lalu menjalin hubungan pacaran, saksi Ajeng Safitri duduk di kelas 1 SMA sedangkan terdakwa duduk di kelas 3 SMA, setelah dua minggu menjalin pacaran dengan terdakwa maka terdakwa datang ke rumah saksi Ajeng Safitri di Dusun Glagahdowo RT.05 RW.08 Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang, karena di rumah saksi Ajeng Safitri dalam keadaan sepi tidak ada orang, bapak dan ibu saksi Ajeng Safitri sedang bekerja , kemudian saksi Ajeng Safitri dan terdakwa masuk kedalam kamar saksi Ajeng Safitri, didalam kamar, saksi Ajeng Safitri dan terdakwa ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi Ajeng lalu terdakwa mengatakan ***“aku kepingin ML aku mbuktino lek aku sayang tenan ambek pean nggak bakalan selingkuh , aku nanti tanggung jawab kalo kamu hamil dan nanti kamu akan saya nikahi akan saya jadikan isteri ”***, saksi Ajeng Safitri diam saja sedangkan terdakwa tetap menciumi pipi saksi Ajeng sambil melepas pakaian saksi Ajeng hingga saksi Ajeng dalam keadaan telanjang lalu terdakwa juga melepas pakaian terdakwa hingga telanjang lalu terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



meraba-raba payudara saksi Ajeng, meraba-raba vagina saksi Ajeng hingga alat kelamin terdakwa tegang, lalu menyuruh saksi Ajeng tidur tertelentang diatas tempat tidur , setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Ajeng kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina saksi Ajeng, kemudian pantat terdakwa digoyang-goyang maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Ajeng, setelah itu saksi Ajeng memakai pakaian saksi Ajeng kembali begitu juga terdakwa, kemudian terdakwa pulang dan saksi Ajeng langsung mandi;

⇒ Bahwa saksi Ajeng Safitri lahir pada tanggal 11 Februari 1999, pada saat kejadian masih berusia 15 tahun, masih masuk dalam kategori “anak”;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJENG SAFITRI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada awal mulanya pada bulan April 2014 lalu pacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi duduk di kelas 1 sedangkan terdakwa duduk kelas 3;
 - Bahwa setelah dua minggu menjalin pacaran dengan terdakwa maka saksi janji dengan terdakwa untuk datang ke rumah saksi, setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi, karena dirumah saksi dalam keadaan sepi tidak ada orang, bapak dan ibu saksi sedang bekerja kemudian saksi dan terdakwa masuk kamar saksi;
 - Bahwa didalam kamar saksi dan terdakwa ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi lalu terdakwa mengatakan “aku nanti tanggung jawab kalo kamu hamil dan nanti kamu akan saya nikahi akan saya jadikan isteri” saksi diam saja sedangkan terdakwa tetap menciumi pipi saksi sambil melepas pakaian saksi hingga saksi dalam



keadaan telanjang, terdakwa juga melepas pakaian terdakwa hingga telanjang lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi, meraba-raba vagina saksi hingga alat kelamin terdakwa tegang, lalu menyuruh saksi tidur tertelentang diatas tempat tidur, setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi lalu alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina saksi, kemudian pantat terdakwa digoyang-goyang maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi;

- Bahwa terdakwa sering kerumah saksi , pernah nginap dirumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah berpacaran dengan orang lain selain terdakwa namun saksi hanya bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersetubuh dengan terdakwa sepuluh kali;
- Bahwa pada akhir bulan April 2014, saksi telat datang bulan, ternyata saksi hamil namun terdakwa tidak menikkahi saksi;
- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 20 Januari 2015;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi PARDI, SE Bin SUMO, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ajeng Safitri adalah anak kandung saksi yang masih sekolah kelas 1 SMA , usia 15 tahun, lahir tanggal 11 Februari 1999 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman kakaknya Ajeng dan sering main kerumah jadi saksi tidak curiga atas perilaku terdakwa dan saksi kurang tahu apakah antara Ajeng dan terdakwa pacaran;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 WIB, Ajeng buang air ke kamar kecil setelah itu tidak kembali lagi ke kamarnya, lalu isteri saksi merasa curiga kemudian membangunkan saksi untuk mencari keberadaan Ajeng, saksi melihat pintu belakang terbuka lalu saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Ajeng sms kepada saksi minta dijemput di daerah persawahan dekat rumah saksi lalu saksi menjemput dan mengajak pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2014 sekira pukul 06.00 WIB, Ajeng saksi tanyai dan mengakui bahwa selama ini diajak pergi oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB, saksi mengantarkan Ajeng ke dokter dan divisum, disitulah saksi baru mengetahui kalau Ajeng telah hamil 7 bulan hasil hubungan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak terima atas kejadian ini dan melaporkan terdakwa ke kantor polisi dan meminta tanggung jawab terdakwa namun terdakwa tidak ada rasa tanggung jawabnya;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi SODIQ, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Ajeng Safitri sebagai tetangga sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal akan tetapi saksi sering melihat wajah terdakwa karena sering datang ke rumah Ajeng ketika orang tua Ajeng sedang bekerja;
 - Bahwa sekitar bulan April 2014 pukul 14.30 WIB ketika saksi sedang memelihara bebek di sawah, yang mana sawahnya dekat dengan rumah Ajeng, saat itu saksi melihat ada sepeda pancal didepan rumah Ajeng, kemudian saksi lihat didalam rumah ada terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa didalam rumah Ajeng, tidak berapa lama terdakwa keluar dari rumah Ajeng;
 - Bahwa keesokan harinya saksi juga melihat ada sepeda pancal terdakwa dirumah Ajeng, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa dan Ajeng didalam rumah;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Saksi PUJI ANIS KURIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Ajeng Safitri adalah anak kandung saksi yang masih sekolah kelas 1 SMA , usia 15 tahun, lahir tanggal 11 Februari 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendapatkan kabar dari perawat di RSUD Kanjuruhan Kab.Malang memberitahukan kalau Ajeng hamil 7 bulan, kemudian Ajeng dibawa ke klinik USG untuk menjalani pemeriksaan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau Ajeng hamil karena Ajeng sering pakai baju longgar dan saksi tidak menyanai Ajeng karena setiap kali menyanai Ajeng selalu tidak menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi tidak bertanya lebih lanjut kepada Ajeng;
 - Bahwa menurut Ajeng, ia telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa sekitar bulan April 2014 bertempat di rumah saksi Dusun Glagahdowo Kec.Tumpang Kab.Malang, namun Ajeng tidak cerita bagaimana cara melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi memang tidak ada usaha untuk menikahkan Ajeng dengan terdakwa karena terdakwa tidak mau tanggung jawab;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Safitri bulan Agustus 2013, kemudian saksi pacaran dengan Ajeng selanjutnya terdakwa pernah mengajak Ajeng keluar rumah;
- Bahwa pada bulan April 2014 terdakwa melakukan persetubuhan dengan Ajeng didalam kamar Ajeng, waktu itu rumah Ajeng sepi, orang tua Ajeng tidak ada dirumah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan Ajeng adalah terdakwa mengatakan kepada Ajeng "Ayo ML" selanjutnya Ajeng mengatakan "aku gelem pokok e ambek sampean thok soale lek gemen sampean nggak bakal selingkuh maneh" selanjutnya terdakwa berkata "yo wis ayo dilakoni" lalu Ajeng berkata "ayo nang kamar ae aku wedi keruhan uwong" selanjutnya terdakwa dan Ajeng ke kamar Ajeng;
- Bahwa didalam kamar, terdakwa dan Ajeng membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Ajeng tidur rebahan di kamar lalu tubuh Ajeng terdakwa tindih, kemaluan terdakwa yang sudah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang , terdakwa masukan kedalam vagina Ajeng dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 , Ajeng bilang kepada terdakwa kalau perutnya sakit namun Ajeng tidak cerita kalau Ajeng hamil;
- Bahwa saksi tahu umur Ajeng sekitar 15 tahun sedangkan terdakwa 18 tahun;
- Bahwa Ajeng saat ini sudah melahirkan, jika terdakwa bebas nanti akan menikahi Ajeng;
- Bahwa Ajeng tidak pernah menjenguk terdakwa selama dalam penjara;
- Bahwa terdakwa masih menyukai Ajeng;
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf kepada orang tua Ajeng tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbutannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong rok panjang warna putih dan merah, 1 (satu) potong kaos ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 326/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kab.Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama AJENG SAFITRI, umur 15 tahun, pemeriksaan yang didapatkan Hymen(selaput dara) sudah robek lama ke segala arah. Hasil pemeriksaan USG: satu janin, gravid dua puluh tujuh minggu, dengan kesimpulan sebagai berikut ; Gravid (hamil) dua puluh tujuh minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ajeng Safitri bulan Agustus 2013, kemudian saksi pacaran dengan Ajeng selanjutnya terdakwa pernah mengajak Ajeng keluar rumah;
- Bahwa pada bulan April 2014 terdakwa melakukan persetubuhan dengan Ajeng didalam kamar Ajeng, waktu itu rumah Ajeng sepi, orang tua Ajeng tidak ada dirumah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan Ajeng adalah terdakwa mengatakan kepada Ajeng "Ayo ML" selanjutnya Ajeng mengatakan "aku gelem pokok e ambek sampean thok soale lek gemen sampean nggak bakal selingkuh maneh" selanjutnya terdakwa berkata "yo wis ayo dilakoni" lalu Ajeng berkata "ayo nang kamar ae aku wedi keruhan uwong" selanjutnya terdakwa dan Ajeng ke kamar Ajeng;
- Bahwa didalam kamar, terdakwa dan Ajeng membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Ajeng tidur rebahan di kamar lalu tubuh Ajeng terdakwa tindih, kemaluan terdakwa yang sudah tegang, terdakwa masukan kedalam vagina Ajeng dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014, Ajeng bilang kepada terdakwa kalau perutnya sakit namun Ajeng tidak cerita kalau Ajeng hamil;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa mencintai saksi bahkan berjanji akan menikahi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua melanggar pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Terdakwa Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa SLAMET KARIADI BIN MULIADI yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa SLAMET KARIADI BIN MULIADI yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Memorie Van Toelicing (MVT) kesengajaan (Opzet) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi,berhubung yang dibujuk adalah Anak-



anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diperoleh kenyataan mulanya pada bulan April 2014 saksi Ajeng Safitri kenal dengan terdakwa lalu menjalin hubungan pacaran, saksi Ajeng Safitri duduk di kelas 1 SMA sedangkan terdakwa duduk di kelas 3 SMA, setelah dua minggu menjalin pacaran dengan terdakwa maka terdakwa datang ke rumah saksi Ajeng Safitri di Dusun Glagahdowo RT.05 RW.08 Desa Pulungdowo Kec.Tumpang Kab.Malang, karena dirumah saksi Ajeng Safitri dalam keadaan sepi tidak ada orang, bapak dan ibu saksi Ajeng Safitri sedang bekerja ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ajeng Safitri dan terdakwa masuk kedalam kamar saksi Ajeng Safitri, didalam kamar, saksi Ajeng Safitri dan terdakwa ngobrol-ngobrol setelah itu terdakwa menciumi pipi saksi Ajeng lalu terdakwa mengatakan “**aku kepingin ML aku mbuktino lek aku sayang tenan ambek pean nggak bakalan selingkuh , aku nanti tanggung jawab kalo kamu hamil dan nanti kamu akan saya nikahi akan saya jadikan isteri**”, saksi Ajeng Safitri diam saja sedangkan terdakwa tetap menciumi pipi saksi Ajeng sambil melepas pakaian saksi Ajeng hingga saksi Ajeng dalam keadaan telanjang lalu terdakwa juga melepas pakaian terdakwa hingga telanjang lalu terdakwa meraba-raba payudara saksi Ajeng, meraba-raba vagina saksi Ajeng hingga alat kelamin terdakwa tegang, lalu menyuruh saksi Ajeng tidur tertelentang diatas tempat tidur , setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Ajeng kemudian alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina saksi Ajeng, kemudian pantat terdakwa digoyang-goyang maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi Ajeng, setelah itu saksi Ajeng memakai pakaian saksi Ajeng kembali



begitu juga terdakwa, kemudian terdakwa pulang dan saksi Ajeng langsung mandi;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan April 2014 saksi Ajeng Safitri telat datang bulan, saksi Ajeng Safitri hamil dan pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 5 Nopember 2014 kehamilan saksi Ajeng Safitri memasuki usia 7 bulan, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 326/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Kanjuruhan" Kepanjen Kab.Malang, telah memeriksa seorang perempuan bernama AJENG SAFITRI, umur 15 tahun, pemeriksaan yang didapatkan Hymen(selaput dara) sudah robek lama ke segala arah. Hasil pemeriksaan USG: satu janin, gravid dua puluh tujuh minggu, dengan kesimpulan sebagai berikut ;

- Gravid (hamil) dua puluh tujuh minggu ;

Menimbang, bahwa adanya kata-kata Terdakwa "**aku kepingin ML aku mbuktino lek aku sayang tenan ambek pean nggak bakalan selingkuh , aku nanti tanggung jawab kalo kamu hamil dan nanti kamu akan saya nikahi akan saya jadikan isteri**" kepada saksi Ajeng Safitri tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan upaya untuk mempengaruhi saksi Ajeng Safitri yang semula tidak mau menuruti keinginan Terdakwa menjadi bersedia memenuhi keinginan Terdakwa. Dengan demikian terbukti fakta adanya bujukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ajeng Safitri ;

Menimbang, bahwa oleh karena persetubuhan tersebut adalah inisiatif dan kehendak dari Terdakwa, maka terbukti fakta adanya kesengajaan Terdakwa dalam menyertubuhi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi bahwa saksi Ajeng Safitri lahir pada tanggal 11 Februari 1999, pada saat kejadian persetubuhan saksi Ajeng Safitri masih berusia 15 tahun, masih masuk dalam kategori "anak" sehingga saksi Ajeng Safitri ketika peristiwa terjadi masih merupakan dalam kategori Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan telah terpenuhinya unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Ajeng Safitri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET KARIADI BIN MULIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong rok panjang warna putih dan merah, 1 (satu) potong kaos dikembalikan kepada saksi Ajeng Safitri ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh DARWANTO,SH., sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA E, SH,S.Fil.MH., dan NUNY DEFIARY,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SAUMI RIANI DAULAY,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA E, SH,S.Fil.MH

DARWANTO,SH

NUNY DEFIARY,SH.

Panitera Pengganti,

ESTHER NATALINA,SH